



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN  
BANTUAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET  
KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN  
ANGKA KECUKUPAN GIZI PROGRAM PENINGKATAN  
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin tertib penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI ANGKA KECUKUPAN GIZI PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
4. Tanaman Budidaya dalam Pot yang selanjutnya disebut Tabulapot adalah Tanaman Budidaya dalam Pot.
5. Tanaman Budidaya dalam Pekarangan yang selanjutnya disebut Tabulakar adalah Tanaman Budidaya dalam Pekarangan.
6. Tanaman Hidroponik adalah tanaman budidaya dengan menggunakan media air.
7. Bahan adalah barang/sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu seperti hidroponik statis dan air.

## BAB II JENIS, KRITERIA, DAN PENERIMA BANTUAN

### Pasal 2

- (1) Jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa bahan, benih, bibit Tabulapot, bibit Tabulakar, Tanaman Hidroponik, dan pupuk
- (2) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah;
  - b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan minimal 6 (enam) bulan terakhir;
  - c. memiliki Keputusan Lurah tentang Penetapan Kelompok Tani dan sudah terdaftar dalam sistem informasi penyuluh tani;
  - d. diutamakan penduduk/kelompok yang belum pernah menerima paket bantuan;
  - e. berkomitmen ...

- e. berkomitmen memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan dengan menandatangani berita acara serah terima;
  - f. bersedia mengikuti arahan ketua kelompok atau penyuluh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. memiliki lahan pekarangan untuk kegiatan pengembangan budidaya Tabulapot, Tabulakar, dan Tanaman Hidroponik; dan
  - h. mengetahui tata cara budidaya Tabulapot, Tabulakar, dan Tanaman Hidroponik.
- (3) Penentuan kelompok calon penerima bantuan diseleksi dan diusulkan oleh penyuluh pertanian yang dituangkan dalam Berita Acara dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah setempat.
- (4) Kelompok penerima bantuan wajib memberdayakan anggota kelompok dalam pengelolaan bantuan yang diterima.

### BAB III TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 3

- (1) Tata cara penyaluran bantuan sebagai berikut:
- a. Pengadaan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Jenis bantuan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen oleh rekanan penyedia barang dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan kepada ketua kelompok penerima bantuan untuk diteruskan kepada anggota kelompok yang terdaftar dan telah disetujui dalam musyawarah kelompok dengan dilengkapi bukti berita acara penyerahan barang yang diketahui oleh Lurah setempat;
  - d. Ketua kelompok bertanggung jawab atas penyerahan bantuan kepada para anggotanya; dan
  - e. Tiap-tiap ...

- e. Tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 518) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Februari 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI


Diundangkan di Batam  
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 915  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Penata TK I  
NIP. 19830102 200903 1 001